

PEMBENTUKAN-TIM-EVALUASI-INTERNAL

2022

Kpt 1.1/HK.03.1/1810/3/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 1.1/HK.03.1/1810/3/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhann berdasarkan kewenangannya; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.031-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan penilaian evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kept Sekjen KPU RI Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016.
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini
- diatur : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2022
 - Lamp : 3 hlm